



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
YAYASAN ABDI PENDIDIKAN**

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 346/YAP-X.3001/SB/VII.2022
Nomor : 94/PM.04/K.SB-17/3/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Agustus** tahun **2022** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Wirda Linda, MPd** : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin Payakumbuh. Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Muhammad Khadafi, S.Kom** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jalan Jeruk Nomor. 67 Kel.Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Utara. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (3) Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (7) Permendikbud nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (8) Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama;

Paraf	Paraf

- (9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- (11) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
- (12) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 560/E/0/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin pendirian STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh Sumatera Barat;
- (13) Nota Kesepahaman antara STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Kota Payakumbuh dengan Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh dengan Nomor **PIHAK PERTAMA**: 317/YAP-X.3001/SB/XI.2021 dan Nomor **PIHAK KEDUA**: 315/PM.04/K.SB-17/11/2021.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan perguruan tinggi dalam pengawasan partisipatif di Kota Payakumbuh dan untuk menunjang program pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK** dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang dibawah ini:

- (1) Saling memanfaatkan Sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi keuntungan bersama.
- (2) Saling memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya.
- (3) Bekerjasama secara lembaga dibidang perencanaan, pendidikan, publikasi, penelitian serta kunjungan lapangan.
- (4) kerjasama pengabdian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan kepemiluan, pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa
- (5) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kerjasama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat berbentuk:

- a) Memberdayakan Institusi Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk dosen dan mahasiswa dalam rangka kuliah lapangan.
- b) Pengabdian pada masyarakat, magang mahasiswa, pencarian arsip untuk penelitian dosen dan mahasiswa serta kegiatan lainnya terkait dengan Tridharma Perguruan tinggi.

Paraf	Paraf

- c) Mengadakan seminar, workshop, lokarkaya, pendidikan politik masyarakat dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam bidang pemilihan bagi mahasiswa dan dosen serta pendidikan politik bagi masyarakat.
- d) **PIHAK PERTAMA** mengundang **PIHAK KEDUA** dalam pertemuan ilmiah dan begitupun sebaliknya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Keterlibatan pihak lain selain dari **PARA PIHAK** pada kegiatan kerjasama ini, harus mendapat persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terjadi ketidak sepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (force majeure) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus

Paraf	Paraf

dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;

- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut secara bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagai mana mestinya oleh masing-masing **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**

Payakumbuh, ... Agustus 2022

PIHAK PERTAMA

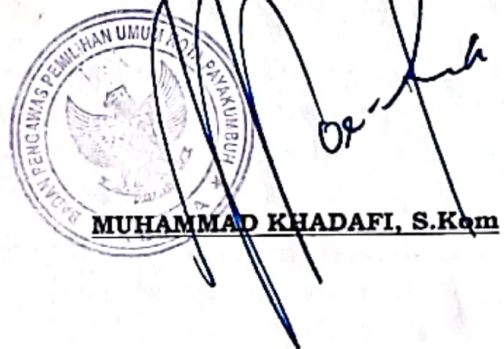
**KETUA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
YAYASAN ABDI PENDIDIKAN**



WIRDA LINDA, M.Pd
NIDN: 1014058702

PIHAK KEDUA

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**



MUHAMMAD KHADAFI, S.Kom

Paraf	Paraf